



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 27	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 27
-------------------	---------------------	-----------------	-------------------

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang keluarga sejahtera, maka dipandang perlu membentuk Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH UTARA .**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kantor Keluarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Utara
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kantor Keluarga Sejahtera adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana tugas dibidang keluarga sejahtera.
- (2) Kantor Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang keluarga sejahtera dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4.....

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga sejahtera;
- b. pelaksanaan kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan keluarga berencana dan pengendalian keluarga sejahtera.
- c. penyelenggaraan program pemberdayaan keluarga;
- d. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi;
- e. penyelenggaraan program kesehatan reproduksi Remaja.
- f. penyelenggaraan program penguatan kelangsungan dan jaringan keluarga berencana;
- g. pengkoordinasian dan pembinaan Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPLOKB) kecamatan dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) kecamatan;
- h. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat, swasta dan masyarakat dibidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
- i. pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang keluarga sejahtera;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Program;
- d. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.0

Paragraf 1.....

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor Keluarga Sejahtera berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 7

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin Kantor melaksanakan, melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan, kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan keluarga sejahtera yang menjadi kewenangannya serta melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Kantor dibidang administrasi dan urusan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tatalaksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Kantor Keluarga Sejahtera;
- b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
- c. pembinaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Kantor Keluarga Sejahtera;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor;

Paragraf 3.....